



Harta Bersama dan Problematikanya: Analisis Hukum Positif di Indonesia

Cahya Alifya Nazwa¹, Nita Oktaviani², Muhammad Ravi Al-Muntashir³, Relit Nur Edi⁴, Maskana Qurrota Ayyun⁵

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indoneisa¹⁻⁵

Email Korespondensi: cahyaalifyaa@gmail.com, Nitaaaviani@gmail.com,
ravimuntashir53@gmail.com, relit@radenintan.ac.id, nurulo2lampung@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Positive law in Indonesia has not been fully able to accommodate the settlement of joint property division. The general rule stating that property should be divided fairly is often interpreted as a 50:50 split. In reality, the contributions of each spouse are not always equal. This imbalance often causes a sense of injustice, which ultimately leads to disputes in court. This study aims to discuss joint property, the problems arising from the division of joint property, and efforts and solutions to resolve joint property disputes. This study uses a qualitative method in the form of a descriptive analytical literature review by analyzing the applicable legal regulations supported by other legal materials. The results of this research explain that the regulations that have been enacted regulating the distribution of joint property do not yet fully meet the criteria of fairness. An alternative solution that can be taken to prevent disputes over joint property is to make a marriage agreement. If a dispute over joint property cannot be settled, the parties can take litigation and non-litigation

Keywords: Joint Property, Marriage Agreement, Disputes.

ABSTRAK

Hukum Positif di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodir penyelesaian pembagian harta bersama. Aturan umum yang menyatakan bahwa harta dibagi secara adil, sering kali ditafsirkan sebagai pembagian 50:50. Realitasnya, kontribusi masing-masing pasangan tidak selalu seimbang. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan rasa ketidakadilan, yang pada akhirnya memicu sengketa di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas harta bersama, problematika yang timbul akibat pembagian harta bersama, serta upaya dan solusi dalam mengatasi sengketa harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berjenis studi kepustakaan dengan sifat deskriptif analisis dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan didukung oleh bahan hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peraturan yang telah diundangkan yang mengatur mengenai pembagian atas harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria keadilan. Alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk mencegah sengketa harta bersama adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Apabila sengketa harta bersama tidak mendapat kesepakatan, jalur yang dapat ditempuh para pihak sebagai upaya penyelesaian sengketa dapat melalui upaya litigasi dan non-litigasi

Kata Kunci: Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Sengketa.

PENDAHULUAN

Perkawinan dijadikan sarana untuk membangun sebuah keluarga yang bersifat khusus dan memiliki legalitas dimata hukum. Pencatatan pernikahan memberikan akibat hukum berupa memperoleh status sebagai suami istri secara legal. Status ini memberikan mereka hak dan kewajiban yang diakui oleh masyarakat dan negara. Tidak hanya kontrak legal, perkawinan juga menyangkut ikatan emosional dan komitmen. Komitmen untuk hidup bersama inilah yang menciptakan pengaruh saling berharap (mutual expectation) yang sesuai dengan ajaran agama. Ikatan hasil saling berharap ini yang menjadi pondasi bagi pasangan untuk menghadapi tantangan pasca perkawinan.

Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah ikatan holistik yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan. Dengan menikah, terjadi penggabungan 2 keluarga yang memiliki tradisi dan nilai-nilai berbeda menjadi keluarga yang lebih besar. Selain itu, terjadi proses penyatuan dua pemikiran yang berbeda menjadi satu visi bersama. Pernikahan juga menyatukan penghasilan, di mana setiap pemasukan dan pengeluaran menjadi tanggung jawab kolektif. Lebih dari itu, pernikahan menyatukan impian, harapan, dan masa depan, di mana pasangan bekerja sama membangun sebuah kisah hidup yang baru.

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan janji, tetapi juga mengikat kedua belah pihak dalam sebuah entitas ekonomi yang baru, di mana konsep harta bersama menjadi pilar utamanya. Dengan adanya pernikahan, setiap perolehan harta yang dihasilkan oleh pasangan tidak lagi dilihat sebagai milik pribadi, melainkan sebagai kepemilikan bersama. Harta ini tidak hanya mencakup aset fisik seperti rumah, tanah, atau kendaraan, tetapi juga tabungan, investasi, dan segala sesuatu yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Idealnya, harta ini dikelola dan dinikmati bersama sebagai wujud kemitraan. Konsep ini mengakui bahwa perkawinan adalah sebuah kemitraan, di mana pasangan suami istri bahu-membahu membangun kehidupan, baik secara fisik maupun finansial. Harta bersama adalah representasi nyata dari jerih payah dan kontribusi yang disatukan selama ikatan perkawinan berlangsung.

Landasan hukum terkait harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, harta bersama diartikan sebagai harta yang diperoleh selama pernikahan. Harta ini dibedakan dengan harta bawaan suami dan istri sebelum perkawinan. Jadi, secara normatif terdapat perbedaan antara harta bersama dan bawaan. Harta bawaan diartikan sebagai harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan, baik didapat melalui warisan, wasiat, hibah, maupun jual beli. Dalam hal ini, suami dan istri memiliki hak sepenuhnya atas harta bawaan mereka masing-masing. Sedangkan harta bersama diartikan sebagai harta yang diperoleh setelah adanya akad nikah hasil usaha suami dan istri, baik didapat melalui gaji, bisnis, usaha, dan sebagainya. Berbeda dengan harta bawaan, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020)

Pemahaman terhadap harta bersama menjadi sangat krusial, terutama ketika berbicara tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan. Ketika sebuah perkawinan

berjalan harmonis, konsep ini jarang sekali menjadi permasalahan. Namun, saat terjadi perpisahan atau perceraian baik itu cerai hidup maupun cerai mati, isu harta bersama sering kali menjadi inti dari perselisihan yang mengakibatkan sengketa.

Sengketa harta bersama di masyarakat Indonesia dapat dikatakan tidak pernah surut bahkan kecenderungan untuk meningkat seiring angka perceraian yang terus mengalami peningkatan. Dengan adanya sengketa harta bersama memberi dampak tidak baik secara ekonomi maupun sosial, secara ekonomi sengketa harta bersama memaksa pihak-pihak yang bersengketa untuk mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa berlangsung semakin banyak tenaga, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Demikian pula dampak sosial adalah terjadinya kerenggangan hubungan silaturahmi antara pihak yang bersengketa dalam hal ini mantan istri ataupun mantan suami. (Mahmudah & Sururuie, 2023)

Problem akademik yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya aturan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya mampu mengakomodir perubahan masyarakat, khususnya yang terkait dengan penyelesaian persoalan pembagian harta bersama melalui proses litigasi. Aturan umum yang menyatakan bahwa harta dibagi secara adil, sering kali ditafsirkan sebagai pembagian 50:50. Padahal, dalam banyak kasus, kontribusi masing-masing pasangan tidak selalu seimbang, terutama jika salah satu pihak berperan sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan finansial. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan rasa ketidakadilan, yang pada akhirnya memicu sengketa sengit di pengadilan.

Problematika ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga isu sosial dan keadilan. Persoalan harta gono-gini seringkali melibatkan emosi, beban psikologis, dan bahkan merusak hubungan antarkeluarga. Artikel ini bertujuan untuk membahas harta bersama, problematika yang timbul akibat pembagian harta bersama, serta upaya dan solusi dalam mengatasi sengketa harta bersama.

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan Hukum Normatif, yang memfokuskan studi pada norma hukum tertulis. Metode ini akan menggunakan pendekatan Perundang-undangan untuk menganalisis regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan Kasus untuk mengkaji yurisprudensi terkait sengketa harta bersama. Bahan hukum akan dikumpulkan melalui Studi Kepustakaan dan dianalisis secara Deskriptif-Preskriptif untuk menguraikan problematikanya (dalam hal ini ketidakadilan dalam pembagian 50:50) dan menawarkan solusi, termasuk pemanfaatan doktrin hukum seperti asas *contra legem* oleh hakim untuk mencapai keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Harta Bersama

Harta bersama secara etimologi diartikan sebagai harta yang kepemilikannya dimiliki secara bersama antara suami dan istri. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020) Secara terminologi Harta bersama diartikan sebagai harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun akibat putusan pengadilan. (Darmabrata & Surini, 2016) Harta bersama dalam pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diartikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini meliputi pendapatan suami, pendapatan istri, maupun usaha atau bisnis bersama. Dalam pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa harta bersama dapat digunakan atas persetujuan bersama. Poin penting dari harta bersama yaitu harta yang perolehannya didapat pada masa perkawinan sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

Agus Trisaka berpendapat bahwa pasal 35 UUP menjelaskan terkait perkawinan yang tidak didasari oleh perjanjian pra-nikah/perjanjian perkawinan. Hal ini sejalan dengan pendapat subekti yang menyatakan bahwa harta bersama dalam UUP didasarkan oleh pola adat, yang mana secara prinsipnya hukum adat tidak mengenal perjanjian secara tertulis. Maka, menurut pasal 35 UUP, harta dalam perkawinan dibagi atas dua yaitu harta bersama dan harta bawaan/ harta pribadi suami dan istri. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami, istri atau bersama-sama setelah menikah. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dimiliki suami atau istri sebelum menikah. Harta bawaan meliputi:

1. Harta yang bersumber dari orang tua, berupa warisan, hibah, dan wasiat.
2. Harta yang bersumber dari orang lain, berupa hibah dan wasiat.
3. Harta yang bersumber dari diri sendiri, berupa penghasilan.

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86 sampai dengan pasal 97 yang menegaskan adanya harta bersama. Menurut pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam, harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Menurut pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Hal ini berarti harta bawaan istri tetap menjadi hak istri sepenuhnya, dan harta bawaan suami tetap dikuasai oleh suami. Kemudian, apabila terdapat perselisihan terhadap harta bersama, maka penyelesaian perselisihan ini dilakukan di Pengadilan Agama. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020)

Klasifikasi harta bersama menurut pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam hal ini, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dimasukkan ke dalam hak sebagai bagian dari benda tidak berwujud yang bersumber dari hasil kerja otak. (Saidin, 2004)

Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan bersama. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, menurut pasal 94 KHI, masing-masing harta bersama terpisah dan berdiri sendiri, yang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan pada setiap istri-istrinya. Lebih lanjut Mohd. Idris Ramulyo memberikan penjelasan ilustratif bahwa bilamana istri dari seorang suami hamil, kemudian melahirkan anak, anak tersebut disebut anak kandung suami dan istri meskipun yang mengandung hanya istri. Hal ini terjadi hasil perkawinan suami dan istri. Demikian pula bilamana istri bekerja, dan berusaha mendapatkan harta. Tidak dapat dikatakan bahwasannya harta itu harta suami saja, melainkan sudah menjadi harta bersama. (Syaiquddin, Turatmiyah, & Yahanan, 2014) Ilustrasi ini dapat dipahami ketika tidak ada perjanjian pra-nikah atau perjanjian pernikahan berupa pemisahan harta. Hal ini sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pembahasan mengenai harta bersama dari perspektif sosiologis dan filosofis menuntut perhatian terhadap aspek kekayaan serta kontribusi suami dan istri, termasuk keterkaitannya dengan harta bawaan, agar pembagian dapat dilakukan secara adil. Dari sudut pandang sosiologi, harta bersama dianalisis berdasarkan asal-usulnya serta peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam pembentukannya. Konsep harta bersama sendiri tidak terlepas dari pengakuan atas kepemilikan pribadi. Sementara itu, dari perspektif filsafat, harta bersama dapat ditelaah melalui nilai-nilai fundamental seperti keamanan, keadilan, keseimbangan, perlindungan hukum, musyawarah, dan kasih sayang. Dengan menempatkan kajian harta bersama dalam kerangka sosiologis dan filosofis, pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan tujuan harta bersama dalam kehidupan rumah tangga dapat diperoleh. (Azizah, Jaelani, & Putri, 2025)

Terdapat tiga komponen yang membahas tentang harta bersama dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Dalam Islam, Al-Qur'an, sunnah, dan fikih tidak mencerminkan konsep harta bersama antara suami dan istri, melainkan dikenal adanya pemisahan harta antara keduanya. Dalam kajian hukum Islam masuk pada kajian syirkah abdan, yaitu perkongsian yang dicirikan dengan adanya kontribusi tenaga, serta keterampilan mereka tanpa menyeter modal, tetapi mengandalkan keahlian dan kontribusi tenaga. (Ardiansyah, Aziz, & Lubis, 2025)

Dalam kajian fikih Islam, istilah syirkah al-abdân pada mulanya tidak dimaksudkan untuk menjelaskan kerja sama antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Konsep ini pertama kali muncul dalam konteks Perang Badar, ketika Abdullah, Sa'd, dan 'Ammâr melakukan persekutuan kerja untuk memperoleh harta rampasan perang. (al-Sajistani, n.d.) Perkembangannya di Indonesia, gagasan tersebut kemudian diadaptasi dan dilembagakan melalui Undang-Undang Perkawinan, yang memperkenalkan istilah harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1), yaitu bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik bersama. Kendati demikian, jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, praktik mengenai harta bersama telah dikenal dalam lingkungan peradipan agama pra-kemerdekaan. Hal ini tercermin dari beragam sebutan yang hidup dalam tradisi masyarakat di berbagai daerah, seperti gono-gini di Jawa, hareuta sihareukat atau hareuta syarikat di Aceh, harta suarang di

Minangkabau, guna kaya di wilayah Sunda, serta druwe grabo di Bali. Keberagaman terminologi tersebut menunjukkan bahwa konsep harta bersama telah mengakar dalam praktik sosial masyarakat Indonesia. (Ismuha, 1978) Atas dasar itu, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembentukan harta bersama dalam perkawinan tidak hanya bersumber dari konsep syirkah al-abdân, tetapi juga didasarkan pada kebiasaan masyarakat ('urf). (Harahap, 1990)

Dalam pembagian Harta bersama (syirkah abdan) antara suami-istri ketika putusnya perkawinan tidak ada pembagian masing-masing secara pasti misalkan, istri 50% dan suami 50%. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. (Fikri, Al Farisi, & Risdianto, 2023) Sedangkan dalam hukum adat, cara pembagian harta bersama bervariasi di setiap daerah. Hal ini ditentukan oleh adat dari daerah masing-masing. (Wati, Zulfan, & Elfia, 2024)

Harta bersama dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menggunakan "harta persatuan" untuk mengistilahkan harta bersama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan. Sedangkan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa harta bersama akan dibagi dua, masing-masing setengah untuk suami dan setengah lagi untuk istri.

Harta bersama dapat dibagikan kepada setiap pihak ketika putusnya perkawinan. Baik putus akibat perceraian, kematian, maupun keputusan pengadilan. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasannya apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sementara itu, dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, janda atau duda masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kalimat sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan menunjukkan bahwa ada ketentuan-ketentuan pembagian lain yang bukan dibagi dua melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi yang berpengaruh terhadap perolehan harta tersebut. Sayuthi Thalib menyamakan perjanjian dalam harta kekayaan tersebut dengan syirkah sehingga pembagian harta bersama ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. (Khosyiah, 2017)

Problematika Pembagian Harta Bersama di Indonesia

Pembagian harta bersama sering menjadi sumber konflik dan perselisihan, terutama dalam kasus perceraian atau kematian salah satu pasangan. Beberapa masalah yang timbul dalam pembagian harta bersama meliputi penentuan apa yang termasuk dalam harta bersama, bagaimana aset ini seharusnya dibagi, dan bagaimana hak serta kewajiban masing-masing pihak perlu diperhitungkan. (Rizal, 2024)

Kekaburan dalam penentuan jenis harta benda tidak berwujud sebagai salah satu harta bagian dari harta bersama juga sering menjadi problem dalam pembagian harta bersama. Salah satu contohnya adalah harta bersama HAKI yang sering

menjadi perdebatan.(Arso, 2017) Meskipun berasal dari harta bawaan, Apabila royalti atas suatu hak diperoleh setelah berlangsungnya ikatan perkawinan, maka royalti tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta kekayaan bersama. Demikian pula, manfaat ekonomi yang timbul dari pengelolaan dan pengembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa royalti merupakan aset bernilai ekonomis dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, seluruh hasil pengembangan HAKI yang menghasilkan keuntungan finansial tersebut termasuk dalam kategori harta bersama antara suami dan istri.(Anhar, 2024) Hal ini yang terkadang sering menjadi problem yang cukup rumit, apabila HAKI diperoleh sebelum pernikahan dilakukan. Kompleksitas tersebut muncul karena adanya perdebatan mengenai kelayakan hak cipta untuk diperlakukan sebagai objek hak substantif, terutama apabila dikaji secara lebih mendalam.(Zahra & Roisah, 2024)

Secara normatif dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwasannya harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dan pembagiannya dibagi berimbang antara suami dan istri. Namun pada praktiknya, sulit untuk mengidentifikasi aset harta yang termasuk kedalam harta bersama. Sengketa muncul ketika ada ketidakjelasan terkait suatu harta masuk kedalam harta bawaan atau harta bersama.(Rizal, 2024) Aset yang tercampur antara harta pribadi dan harta bersama juga sering menimbulkan perselisihan. Dalam pembagian harta bersama juga yang sering menjadi kendala terbesar adalah pembuktian status harta dan asal usul harta, terutama ketika dokumentasi kepemilikan tidak lengkap atau hanya tercatat nama salah satu pihak.(Panggabean, 2025) Atau ketika harta bersama didapatkan menggunakan harta bawaan. Selain itu, yang sering terjadi pasangan tidak memiliki catatan yang jelas tentang aset apa saja yang diperoleh selama pernikahan. Hal ini mempersulit proses identifikasi dan verifikasi harta.

Setidaknya terdapat dua faktor yang menjadi peemicu terjadinya sengketa harta bersama, antara lain:

1. Putusnya perkawinan dan faktor ekonomi,

Faktor yang paling utama dalam memicu sengketa saat putusnya perkawinan adalah ketika para pihak menuntut haknya pada pembagian harta bersama yang disebabkan kepentingan ekonomi. Keduanya merasakan bahwa memiliki kepentingan terhadap aset tersebut. Sebab tidak dinafikan bahwa ada sebuah keluarga yang bercerai tetapi tidak terjadi sengketa harta bersama antara keduanya. Hal ini dilatar belakangi karena keduanya bercerai tidak memiliki harta bersama yang harus dibagi.

2. Ketidakadilan

Hal ini terjadi ketika hasil pembagian secara distributif yaitu dibagi berimbang antar suami dan istri dirasa tidak adil. Jika suami dan istri tidak dapat mencapai kesepakatan, pengadilan dapat memainkan peran penting dalam memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan hukum dan teori keadilan. Dalam praktiknya kasus perceraian, pihak yang terlibat harus menyajikan bukti bahwa harta bersama yang diperdebatkan adalah harta bersama yang perlu dibagi secara adil. Teori keadilan digunakan untuk menentukan pembagian harta bersama yang adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi suami dan istri dalam

pengumpulan kekayaan selama pernikahan. Dalam konsep keadilan, penyelesaian sengketa harta bersama harus dimaknai dengan melihat kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak baik suami atau istri selama masa perkawinan. (Hadi, 2023)

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk melindungi harta adalah dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement menjadi instrumen hukum yang bisa mengubah ketentuan pembagian harta bersama secara signifikan. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan berlangsung. (Sopiyan, 2023) Fungsi dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain:

1. Melindung harta benda secara hukum, baik harta bawaan antarpihak ataupun harta bersama
2. Pegangan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan
3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman Kekerasan dalam rumah tangga. (Salsiah, Putri, & Saimima, 2024)

Perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai aspek penting yang mengatur hubungan finansial pasangan selama pernikahan. Dengan perjanjian perkawinan, model kepemilikan dan pengelolaan harta memiliki kepastian hukum yang jelas. Dengan perjanjian pernikahan para pihak memahami status harta mereka, baik harta yang digolongkan sebagai harta bersama atau harta bawaan. Selain itu perjanjian perkawinan membahas terkait pengelolaan utang, Nafkah dan pengeluaran rumah tangga (baik penetapan besaran kontribusi rutin maupun penyesuaian dinamis) sehingga menciptakan pemahaman yang jelas dan mengurangi potensi konflik di masa depan. (Almaas, 2025)

Secara yuridis, perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), sehingga pengaturan mengenai pemisahan harta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap sengketa, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pembagian kekayaan. Kejelasan status harta tersebut penting untuk melindungi hak masing-masing pihak, baik selama perkawinan berlangsung maupun apabila terjadi perceraian atau peristiwa hukum lainnya. (Putra & Tjempaka, 2024)

Berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagai prinsip utama dalam perjanjian perkawinan, asas ini harus dipahami sebagai bentuk penjamin kepastian hukum dan menjadi instrument yang selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Secara kritis, penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perkawinan sering kali menghadapi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam praktik, relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri dapat memengaruhi proses pembentukan perjanjian, sehingga kesepakatan yang secara formal sah belum tentu mencerminkan kehendak bebas dan posisi setara para pihak. Apabila asas ini diterapkan secara kaku tanpa

mempertimbangkan konteks sosial dan relasional dalam perkawinan, maka hukum berpotensi melegitimasi ketimpangan dan mengabaikan tujuan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu Asas pacta sunt servanda dalam perjanjian perkawinan di Indonesia tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdata yang melarang perjanjian dengan isi yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Suhayati, Angelin, Setyawan, & Adonara, 2025)

Dengan demikian, apabila telah diberlakukan pemisahan harta kekayaan melalui suatu perjanjian perkawinan, maka masing-masing pihak berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama. Pemisahan tersebut menegaskan pembagian hak dan kewajiban secara jelas dan terperinci, sehingga tidak lagi terdapat percampuran status harta antara suami dan istri. Konsekuensinya, keberadaan harta bersama sebagaimana dikenal dalam rezim hukum perkawinan menjadi tidak relevan, karena seluruh harta telah ditentukan status kepemilikannya berdasarkan perjanjian yang berlaku. (Mahadewi & Putra, 2020)

Lebih lanjut, Jos panggabean membentuk perbandingan sistem pembagian harta tanpa dan dengan perjanjian perkawinan, sebagai berikut:

Aspek	Tanpa Perjanjian Perkawinan	Dengan Perjanjian Perkawinan
Dasar pembagian	Ketentuan perundang-undangan (umumnya 50:50)	Sesuai kesepakatan dalam perjanjian
Fleksibilitas	Terbatas	Tinggi, dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Status Harta Bawaan	Tetap menjadi milik pribadi	Dapat diatur khusus dalam perjanjian
Utang	Menjadi tanggung jawab bersama	Dapat diatur pemisahan tanggung jawab

Tabel 1. Perbandingan sistem pembagian harta

Teknik dan Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia

Teknik yang dapat digunakan untuk membagi kepemilikan harta persatuan atau harta bersama setelah putusanya perkawinan yakni dengan pembagian sukarela, putusan pengadilan, atau melalui perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta. (Utami & Dalimunthe, 2023) Terlebih dahulu dilakukan pembagian secara kekeluargaan. Baik secara sukarela, pembagian secara distributif yaitu dibagi berimbang antar suami dan istri, ataupun pembagian melalui kesepakatan bersama. Ketika pembagian secara kekeluargaan tidak ada titik temu dan memunculkan sengketa harta bersama, maka diperlukan upaya penyelesaian sengketa baik berupa proses litigasi maupun non-litigasi.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni litigasi dan non-litigasi, yang masing-masing memiliki karakteristik, keunggulan, dan kekurangan tersendiri dalam hal efisiensi, biaya, dan waktu penyelesaian.

Litigasi merupakan jalur resmi melalui lembaga peradilan yang umumnya memakan waktu cukup panjang, dan membutuhkan biaya yang cukup besar. (Ramadi, Irham, & Pagar, n.d.) Sementara itu, pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat karena tata caranya lebih sederhana dan pelaksanaannya lebih fleksibel dan hemat biaya karena prosedurnya lebih sederhana dan tidak dibebani oleh biaya pengadilan yang tinggi. Meski demikian, total biaya non-litigasi tetap bisa beragam, tergantung pada tingkat kerumitan kasus serta lembaga penyelesai sengketa yang digunakan. (Aziz, Hajri, Abidin, & Anggreani, 2025)

Berikut akan diuraikan upaya penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui proses litigasi dan non litigasi.

1. Proses Non-Litigasi (Arbitrase)

Proses Non-Litigasi adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan didasarkan pada itikad baik para pihak seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Mekanisme proses non-litigasi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara, para pihak diwajibkan menempuh jalur perdamaian terlebih dahulu. (Munana, Maula, Na'imin, & Zumrotun, 2025) Penyelesaian melalui jalur non-litigasi menjadi alternatif penyelesaian yang semakin banyak dipilih oleh masyarakat, terutama karena dinilai lebih cepat, efisien secara biaya, dan menjaga privasi para pihak.

Mediasi mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama. Win-win solution merupakan tujuan utama dari mediasi yang dilakukan oleh mediator terhadap para pihak yang bersengketa di pengadilan. Kesepakatan atau kemufakatan bersama dalam proses mediasi dirasa lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan mediator selalu memposisikan kedudukan yang sama antara kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan bersama, tidak ada pihak yang dikalahkan ataupun yang dimenangkan. Sedangkan, Pengadilan memiliki sifat untuk memberi putusan hukum (ajudikatif), sehingga mediasi sangat dibutuhkan karena bisa menguatkan dan secara maksimal mampu menyelesaikan permasalahan. Sehingga perlu adanya pengkajian ulang atas signifikannya mediasi terhadap keberhasilan mencegah terjadinya suasana permusuhan dikemudian hari antara kedua belah pihak. (Farid, 2022)

2. Proses Litigasi (melalui Jalur Pengadilan)

Pembagian melalui jalur litigasi dilakukan apabila tidak terjadi kesepakatan dalam proses non-litigasi persengketaan harta bersama. Upaya terakhir yang dapat dilakukan para pihak adalah Pembagian harta akan berdasarkan keputusan pengadilan apabila istri ataupun suami tidak segera melakukan kesepakatan yang mana sesuai dengan pasal 88 Kompilasi hukum islam. Lebih lanjut dalam kompilasi hukum islam, pembagian terhadap harta bersama pasca cerai dibagi berimbang antar pihak. Tetapi Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan prinsip keadilan, kontribusi masing-masing pihak, serta kelangsungan hidup anak, jika ada,

dalam memberikan putusan terkait pembagian harta bersama tersebut. (Rezki, Marzuki, & Hanafi, 2025)

Faktor penting yang mempengaruhi pembagian harta bersama dengan pembagian berimbang sesuai dengan pasal 97 KHI adalah fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan menunjukan atau mendukung ditetapkannya pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan normatif dalam perundangundangan. Namun demikian, berbeda halnya apabila ditemukan fakta hukum lain yang memiliki implikasi hokum terhadap penentuan bagian harta bersama, maka ijtihad hakim sangat penting dalam menemukan keadilan dalam pembagian harta bersama. (Alhamdani, 2021) Seperti, tanggung jawab mencari nafkah dalam keluarga, kontribusi suami dan istri dalam pengumpulan kekayaan selama pernikahan tidak berimbang, dll. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam putusannya, majelis hakim dapat memutuskan untuk mengesampingkan peraturan yang mengharuskan pembagian harta persatuan antara istri ataupun suami sebanyak $\frac{1}{2}$ bagian, seperti yang dijelaskan dalam pasal 97 KHI.

Contra legem adalah tindakan hakim untuk mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (seperti Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) demi mencapai keadilan substantif yang dirasa lebih sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat pada kasus tertentu, misalnya dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak secara lebih mendalam untuk pembagian harta.

Perkara sengketa harta bersama yang diselesaikan berdasarkan hasil sidang oleh putusan majelis hakim akan tetap berpotensi menimbulkan permusuhan. Karena seadil apapun putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara harta bersama, akan ada pihak yang merasa diuntungkan (sebagai pemenang) dan pihak yang merasa dirugikan (yang kalah). Sedangkan dengan mediasi menyelesaikan permasalahan dengan keuntungan. (Farid, 2022) Dalam praktik, penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan kerap menjadi pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan "Win-win solution" tetapi lebih kepada pencarian keputusan menang-kalah, "Win-lose solution". (Mahmudah & Sururuie, 2023)

SIMPULAN

Harta bersama diartikan sebagai harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun akibat putusan pengadilan. Pembagian harta bersama akan terjadi ketika berakhirnya perkawinan. Sengketa harta bersama seringkali dipicu oleh ketidakjelasan status harta, faktor ekonomi, dan rasa ketidakadilan terhadap pembagian harta bersama. Alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk mencegah sengketa harta bersama adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Apabila sengketa harta bersama tidak mendapat kesepakatan, jalur yang dapat ditempuh para pihak sebagai upaya penyelesaian sengketa dapat melalui proses mediasi (non-litigasi) atau beracara di pengadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhamdani, A. K. (2021). Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, 6(1), 58–78.
- Almaas, F. (2025, February 5). Perjanjian Pra-Nikah sebagai Jaring Pengaman Harta & Hak Pasangan di Era Modern. Retrieved from Pa-dumai.go.id website: <https://pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-sebagai-jaring-pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern>
- Anhar, H. I. (2024). Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Kekayaan bersama dalam Gugatan Cerai. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 89–95. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.101>.
- Ardiansyah, F., Aziz, A., & Lubis, R. (2025). Problematika Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama di Brebes. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 43–59. Retrieved from <https://jim.stai-nuruliman.ac.id/index.php/jimhki>
- Arso. (2017). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 28–56.
- Aziz, A., Hajri, P., Abidin, Z., & Anggreani, H. Y. (2025). Analisis Efektifitas Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono Gini. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(6), 5132–5139. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
- Azizah, L. N., Jaelani, A. Q., & Putri, D. E. (2025). Harta Bersama Dalam Perspektif Sosiologi dan Filosofi. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(2), 189–195. <https://doi.org/10.24967/%20jaeap.v4i02.3958>
- Farid, I. (2022). Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Batulicin. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 16(2), 191–202. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>
- Fikri, Z., Al Farisi, U., & Risdianto. (2023). Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini. *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, 2(2), 177–187.
- Hadi, A. (2023). Hak-Hak Perdata Akibat Perceraian Pasangan Kawin Sirri Terhadap Harta Benda Bersama (Gono Gini). *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam*. Retrieved from <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijthad/article/view/39>.
- Khosyiah, S. (2017). Keadilan Distributif Atas Pembagian harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 35–48.
- Mahadewi, I. A. P. K., & Putra, D. N. R. A. (2020). Akibat Hukum Serta Penyelesaian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Hukum Perkawinan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(1), 112–120. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p10>
- Mahmudah, & Sururue, R. W. (2023). Bentuk dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 53–69. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.851>

- Munana, N., Maula, F. N., Na'imin, & Zumrotun, S. (2025). Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Melalui Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Agama (Studi Perkara di Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung). *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 24(1), 239–250. <https://doi.org/10.29138/lentera.v24i1.1654>
- Panggabean, J. (2025, mei). Sengketa Terkait Pembagian Harta Bersama Saat Perceraian. Retrieved from www.pengacarasumatera.com website: <https://www.pengacarasumatera.com/2025/05/08/sengketa-terkait-pembagian-harta-bersama-saat-perceraian/>
- Putra, T. C., & Tjempaka, T. (2024). Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan. *Unes Law Review*, 6(4), 10864–10872. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2059>
- Ramadi, B., Irham, M. I., & Pagar, P. (n.d.). Problematika Harta Bersama: Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Peradilan Agama. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), 176–183. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.5687>
- Rezki, Muh., Marzuki, & Hanafi, S. (2025). Sengketa Harta Bersama dan Alternatif Penyelesaiannya. *KIIIES* 5.0, 4.
- Rizal, S. (2024). Problematika Hukum Perselisihan Pembagian Harta Gono-Gini. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 2(2), 1–10.
- Saidin, O. (2004). *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salsiah, L., Putri, E. A., & Saimima, I. D. S. (2024). Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 181–190. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3505>
- Sopiyan, M. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 175–190. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>
- Suhayati, K., Angelin, E. N., Setyawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Keseimbangan Asas Pacta Sunt Servanda dan Norma Perlindungan Hukum Harta Bersama pada Perjanjian Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 10421–10429. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2949>
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. sari. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 433–447. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>
- Wati, S., Zulfan, & Elfia. (2024). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Terhadap Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. *Zaaken: Journal of Civil and Bussines Law*, 5(3), 337–359. <https://0.22437/zaaken.v5i3.35307>
- Zahra, A. Y., & Roisah, K. (2024). Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Studi Kasus Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1586–1600. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8933>
- al-Sajistani, S. I. A.-A. A. D. (n.d.). Sunan Abu Dawud. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Darmabrata, W., & Surini, A. S. (2016). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Harahap, M. Y. (1990). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*. Jakarta: Kartini.
- Ismuha. (1978). *Pencaharian Bersama Suami Istri Indonesia: Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.